

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH



Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musu banyuasin 30711 -
kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT
SUNGAI KERUH

Legalisir SPH tanah/ akte pengoporan hak (APH) Tanah

No. SK : Nomor 27 tahun 2024

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa
2. sket lokasi tanah dari desa kelurahan
3. surat jual beli tanah (surat asal tanah)
4. surat keterangan tanah dari desa
5. -


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH

Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musu banyuasin 30711 -

kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT
SUNGAI KERUH



1. pemohon
2. pendaftaran
3. pemeriksaan berkas
4. proses dan penetapan surat
5. selesai

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH



Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musu banyuasin 30711 -
kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT
SUNGAI KERUH

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Dengan catatan pejabat yang bersangkutan ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisir sph tanah / akte pengoporan hak (APH) Tanah

Pengaduan Layanan

ada